



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Alif Zamema Alias Alif Bin Safrizal;**
2. Tempat lahir : Payalaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Teluk Denung, RT 001 RW 001, Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ALIF ZAMEMA Als ALIF Bin SYAFRIZAL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian"**, melanggar **Pasal 354 ayat (2) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum."
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan "Stay Humble Hard"
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru
 - 1 (satu) pasang sandal berwarna merah muda dengan merk "Balacca"

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan "Calm Down"
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam merk "jeans Wear"

Dikembalikan kepada Keluarga korban.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa M. ALIF ZAMEMA Alias ALIF Bin SYAFRIZAL, pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di dermaga Pelabuhan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini, telah **sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa benar terdakwa M. ALIF ZAMEMA Alias ALIF Bin SYAFRIZAL telah cemburu terhadap saksi Dewi Mayang Sari (Istri terdakwa) karena mengaku telah selingkuh dengan Dandi (Korban) dan saksi Dewi Mayang Sari dengan ditemani saksi Fiona pernah menemui Dandi (Korban) di Kosnya 2 (dua) hari sebelumnya sehingga membuat hati terdakwa emosi dan marah.
- Bahwa terdakwa M. ALIF ZAMEMA Alias ALIF Bin SYAFRIZAL yang dalam keadaan marah berusaha menenangkan diri dengan keluar dari rumah menuju pelabuhan tarempa sekitar pukul 22.30 WIB, namun di Pelabuhan Tarempa justru melihat Dandi (Korban) dengan posisi sedang duduk diatas jok sepeda motor sambil bermain telepon seluler telah membuat terdakwa kalap dan hendak melampiaskan kemarahannya kepada Dandi (Korban) yang diduga telah menjalin hubungan asmara dengan saksi Dewi Mayang Sari (Istri terdakwa).
- Bahwa terdakwa M. ALIF ZAMEMA Alias ALIF Bin SYAFRIZAL langsung menuju ke arah Dandi (Korban) dan melampiaskan amarahnya dengan cara memukul tepat bagian wajah/muka Dandi (Korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang menyebabkan Dandi (Korban) jatuh tersungkur di dermaga pelabuhan tarempa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa M. ALIF ZAMEMA Alias ALIF Bin SYAFRIZAL langsung mengangkat kepala Dandi (Korban) dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian membenturkan kepala Dandi (Korban) sebanyak 2 (dua) kali ke arah permukaan dermaga pelabuhan yang terbuat dari beton sehingga membuat Dandi (Korban) kesakitan dan menggulingkan badannya ke kanan dan ke kiri untuk menghindari amukan terdakwa.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan posisi berdiri telah menginjakkan kakinya ke arah kepala Dandi (Korban) sehingga kepala Dandi (Korban) membentur permukaan dermaga pelabuhan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa beberapa orang yang berada disekitar kejadian berusaha menarik terdakwa untuk menjauhkan diri dari Dandi (Korban) yang terlihat kesakitan dan terkulai lemas dan kemudian beberapa orang lainnya menolong Dandi (Korban) dibawa ke RSUD Tarempa untuk mendapatkan pertolongan medis
- Bahwa Visum Et Repertum RSUD Tarempa nomor : 453/VSM/RSUD.TPA.445/09.2024 tanggal 07 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kurniawati, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien an. Dandi (Korban), dengan hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut :Lebam kemerahan dan bengkak bentuk bundar pada sisi kepala kiri, luka lecet pada alis sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, serta dijumpai luka lecet kemerahan pada lipat ketiak kanan dalam dan luka gores dengan darah mengering sebagian dibawah lutut kiri akibat gesekan atau trauma, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu.
- Bahwa benar Dandi (Korban) di rawat inap RSUD Tarempa pada tanggal 06 September s/d 13 September 2024 dan kondisinya mengalami perburukan selama dirawat inap RSUD Tarempa, tepat di hari ke 9 (sembilan) korban dirawat inap korban kehilangan nyawa nya (meninggal dunia) dengan Diagnosa pasien saat di rawat inap RSUD Tarempa yaitu cedera otak berat akibat trauma yang dicurigai/kemungkinan adanya pendarahan/kumpulan darah di antara peemukaan dalam tengkorak dan lapisan luar duramater (epidural) kanan. Penyebab kematiannya dikarenakan henti napas henti jantung akibat menurunnya pompa darah dari jantung ke seluruh tubuh (Cardiopulmonary Arrest)
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari UPT RSUD Tarempa Nomor : 009/INSTALASI RANAP/IGD.445/9.2024 tanggal 13 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ivan Kendrich, menerangkan pasien an. Dandi (Korban) telah meninggal dunia di UPT RSUD Tarempa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 12.20 WIB, dengan sebab kematian/Diagnosa : **CARDIOPULMONARY ARREST**

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa M. ALIF ZAMEMA Alias ALIF Bin SYAFRIZAL, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa M. ALIF ZAMEMA Alias ALIF Bin SYAFRIZAL, pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di dermaga Pelabuhan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini, telah **sengaja melukai berat orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa benar terdakwa M. ALIF ZAMEMA Alias ALIF Bin SYAFRIZAL telah cemburu terhadap saksi Dewi Mayang Sari (Istri terdakwa) karena mengaku telah selingkuh dengan Dandi (Korban) dan saksi Dewi Mayang Sari dengan ditemani saksi Fiona pernah menemui Dandi (Korban) di Kosnya 2 (dua) hari sebelumnya sehingga membuat hati terdakwa emosi dan marah.
- Bahwa benar terdakwa M. ALIF ZAMEMA Alias ALIF Bin SYAFRIZAL yang dalam keadaan marah berusaha menenangkan diri dengan keluar dari rumah menuju pelabuhan tarempa sekitar pukul 22.30 WIB, namun di Pelabuhan Tarempa justru melihat Dandi (Korban) dengan posisi sedang duduk diatas jok sepeda motor sambil bermain telepon seluler telah membuat terdakwa kalap dan hendak melampiaskan kemarahannya kepada Dandi (Korban) yang diduga telah menjalin hubungan asmara dengan saksi Dewi Mayang Sari (Istri terdakwa).
- Bahwa terdakwa M. ALIF ZAMEMA Alias ALIF Bin SYAFRIZAL langsung menuju ke arah Dandi (Korban) dan melampiaskan amarahnya dengan cara memukul tepat bagian wajah/muka Dandi (Korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang menyebabkan Dandi (Korban) jatuh tersungkur di dermaga pelabuhan tarempa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa M. ALIF ZAMEMA Alias ALIF Bin SYAFRIZAL langsung mengangkat kepala Dandi (Korban) dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian membenturkan kepala Dandi (Korban) sebanyak 2 (dua) kali ke arah permukaan dermaga pelabuhan yang terbuat dari beton sehingga membuat Dandi (Korban)

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



kesakitan dan menggulingkan badannya ke kanan dan ke kiri untuk menghindari amukan terdakwa.

- Bahwa terdakwa dengan posisi berdiri telah menginjakkan kakinya ke arah kepala Dandi (Korban) sehingga kepala Dandi (Korban) membentur permukaan dermaga pelabuhan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa beberapa orang yang berada disekitar kejadian berusaha menarik terdakwa untuk menjauhkan diri dari Dandi (Korban) yang terlihat kesakitan dan terkulai lemas dan kemudian beberapa orang lainnya menolong Dandi (Korban) dibawa ke RSUD Tarempa untuk mendapatkan pertolongan medis
- Bahwa Visum Et Repertum RSUD Tarempa nomor : 453/VSM/RSUD.TPA.445/09.2024 tanggal 07 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kurniawati, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien an. Dandi (Korban), dengan hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut :Lebam kemerahan dan bengkak bentuk bundar pada sisi kepala kiri, luka lecet pada alis sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, serta dijumpai luka lecet kemerahan pada lipat ketiak kanan dalam dan luka gores dengan darah mengering sebagian dibawah lutut kiri akibat gesekan atau trauma, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu.
- Bahwa benar Dandi (Korban) di rawat inap RSUD Tarempa pada tanggal 06 September s/d 13 September 2024 dan kondisinya mengalami perburukan selama dirawat inap RSUD Tarempa dengan Diagnosa pasien saat di rawat inap RSUD Tarempa yaitu cedera otak berat akibat trauma yang dicurigai/kemungkinan adanya pendarahan/kumpulan darah di antara permukaan dalam tengkorak dan lapisan luar duramater (epidural) kanan.

Perbuatan terdakwa M. ALIF ZAMEMA Alias ALIF Bin SYAFRIZAL, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa M. ALIF ZAMEMA Alias ALIF Bin SYAFRIZAL, pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di dermaga Pelabuhan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***penganiayaan yang mengakibatkan mati***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bahwa benar terdakwa M. ALIF ZAMEMA Alias ALIF Bin SYAFRIZAL telah cemburu terhadap saksi Dewi Mayang Sari (Istri terdakwa) karena mengaku telah selingkuh dengan Sdr. Dandi (Korban) dan saksi Dewi Mayang Sari dengan ditemani saksi Fiona pernah menemui Sdr. Dandi (Korban) di Kosnya 2 (dua) hari sebelumnya sehingga membuat hati terdakwa emosi dan marah.
- Bahwa benar terdakwa M. ALIF ZAMEMA Alias ALIF Bin SYAFRIZAL yang dalam keadaan marah berusaha menenangkan diri dengan keluar dari rumah menuju pelabuhan tarempa sekitar pukul 22.30 WIB, namun di Pelabuhan Tarempa justru melihat Dandi (Korban) dengan posisi sedang duduk diatas jok sepeda motor sambil bermain telepon seluler telah membuat terdakwa kalap dan hendak melampiaskan kemarahannya kepada Dandi (Korban) yang diduga telah menjalin hubungan asmara dengan saksi Dewi Mayang Sari (Istri terdakwa).
- Bahwa terdakwa M. ALIF ZAMEMA Alias ALIF Bin SYAFRIZAL langsung menuju ke arah Dandi (Korban) dan melampiaskan amarahnya dengan cara memukul tepat bagian wajah/muka Dandi (Korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang menyebabkan Dandi (Korban) jatuh tersungkur di dermaga pelabuhan tarempa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa M. ALIF ZAMEMA Alias ALIF Bin SYAFRIZAL langsung mengangkat kepala Dandi (Korban) dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian membenturkan kepala Dandi (Korban) sebanyak 2 (dua) kali ke arah permukaan dermaga pelabuhan yang terbuat dari beton sehingga membuat Dandi (Korban) kesakitan dan menggulingkan badannya ke kanan dan ke kiri untuk menghindari amukan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dengan posisi berdiri telah menginjakkan kakinya ke arah kepala Dandi (Korban) sehingga kepala Dandi (Korban) membentur permukaan dermaga pelabuhan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa beberapa orang yang berada disekitar kejadian berusaha menarik terdakwa untuk menjauhkan diri dari Dandi (Korban) yang terlihat kesakitan dan terkulai lemas dan kemudian beberapa orang lainnya

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong Dandi (Korban) dibawa ke RSUD Tarempa untuk mendapatkan pertolongan medis

- Bahwa Visum Et Repertum RSUD Tarempa nomor : 453/VSM/RSUD.TPA.445/09.2024 tanggal 07 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kurniawati, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien an. Dandi (Korban), dengan hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut :Lebam kemerahan dan bengkak bentuk bundar pada sisi kepala kiri, luka lecet pada alis sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, serta dijumpai luka lecet kemerahan pada lipat ketiak kanan dalam dan luka gores dengan darah mengering sebagian dibawah lutut kiri akibat gesekan atau trauma, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu.
- Bahwa benar Dandi (Korban) di rawat inap RSUD Tarempa pada tanggal 06 September s/d 13 September 2024 dan kondisinya mengalami perburukan selama dirawat inap RSUD Tarempa, tepat di hari ke 9 (sembilan) korban dirawat inap korban kehilangan nyawa nya (meninggal dunia) dengan Diagnosa pasien saat di rawat inap RSUD Tarempa yaitu cedera otak berat akibat trauma yang dicurigai/kemungkinan adanya pendarahan/kumpulan darah di antara peemukaan dalam tengkorak dan lapisan luar duramater (epidural) kanan. Penyebab kematiannya dikarenakan henti napas henti jantung akibat menurunnya pompa darah dari jantung ke seluruh tubuh (Cardiopulmonary Arrest)
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari UPT RSUD Tarempa Nomor : 009/INSTALASI RANAP/IGD.445/9.2024 tanggal 13 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ivan Kendrich, menerangkan pasien an. Dandi (Korban) telah meninggal dunia di UPT RSUD Tarempa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 12.20 WIB, dengan sebab kematian/Diagnosa : **CARDIOPULMONARY ARREST**

Perbuatan terdakwa M. ALIF ZAMEMA Alias ALIF Bin SYAFRIZAL, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP.

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa M. ALIF ZAMEMA Alias ALIF Bin SYAFRIZAL, pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di dermaga Pelabuhan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa benar terdakwa M. ALIF ZAMEMA Alias ALIF Bin SYAFRIZAL telah cemburu terhadap saksi Dewi Mayang Sari (Istri terdakwa) karena mengaku telah selingkuh dengan Sdr. Dandi (Korban) dan saksi Dewi Mayang Sari dengan ditemani saksi Fiona pernah menemui Sdr. Dandi (Korban) di Kosnya 2 (dua) hari sebelumnya sehingga membuat hati terdakwa emosi dan marah.
- Bahwa benar terdakwa M. ALIF ZAMEMA Alias ALIF Bin SYAFRIZAL yang dalam keadaan marah berusaha menenangkan diri dengan keluar dari rumah menuju pelabuhan tarempa sekitar pukul 22.30 WIB, namun di Pelabuhan Tarempa justru melihat Dandi (Korban) dengan posisi sedang duduk diatas jok sepeda motor sambil bermain telepon seluler telah membuat terdakwa kalap dan hendak melampiaskan kemarahannya kepada Dandi (Korban) yang diduga telah menjalin hubungan asmara dengan saksi Dewi Mayang Sari (Istri terdakwa).
- Bahwa terdakwa M. ALIF ZAMEMA Alias ALIF Bin SYAFRIZAL langsung menuju ke arah Dandi (Korban) dan melampiaskan amarahnya dengan cara memukul tepat bagian wajah/muka Dandi (Korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang menyebabkan Dandi (Korban) jatuh tersungkur di dermaga pelabuhan tarempa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa M. ALIF ZAMEMA Alias ALIF Bin SYAFRIZAL langsung mengangkat kepala Dandi (Korban) dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian membenturkan kepala Dandi (Korban) sebanyak 2 (dua) kali ke arah permukaan dermaga pelabuhan yang terbuat dari beton sehingga membuat Dandi (Korban) kesakitan dan menggulingkan badannya ke kanan dan ke kiri untuk menghindari amukan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dengan posisi berdiri telah menginjakkan kakinya ke arah kepala Dandi (Korban) sehingga kepala Dandi (Korban) membentur permukaan dermaga pelabuhan sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa beberapa orang yang berada disekitar kejadian berusaha menarik terdakwa untuk menjauhkan diri dari Dandi (Korban) yang terlihat kesakitan dan terkulai lemas dan kemudian beberapa orang lainnya menolong Dandi (Korban) dibawa ke RSUD Tarempa untuk mendapatkan pertolongan medis
- Bahwa Visum Et Repertum RSUD Tarempa nomor : 453/VSM/RSUD.TPA.445/09.2024 tanggal 07 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kurniawati, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien an. Dandi (Korban), dengan hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut :Lebam kemerahan dan bengkak bentuk bundar pada sisi kepala kiri, luka lecet pada alis sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, serta dijumpai luka lecet kemerahan pada lipat ketiak kanan dalam dan luka gores dengan darah mengering sebagian dibawah lutut kiri akibat gesekan atau trauma, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu.
- Bahwa benar Dandi (Korban) di rawat inap RSUD Tarempa pada tanggal 06 September s/d 13 September 2024 dan kondisinya mengalami perburukan selama dirawat inap RSUD Tarempa, dengan Diagnosa pasien saat di rawat inap RSUD Tarempa yaitu cedera otak berat akibat trauma yang dicurigai/kemungkinan adanya pendarahan/kumpulan darah di antara peemukaan dalam tengkorak dan lapisan luar duramater (epidural) kanan.

Perbuatan terdakwa M. ALIF ZAMEMA Alias ALIF Bin SYAFRIZAL, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 351 ayat (2).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEWI MAYANG SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Istri Terdakwa;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah Saksi dan Terdakwa yang berada di Desa Teluk Red, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu sesampainya di rumah, Terdakwa berniat untuk mengisi daya baterai Handphonenya, kemudian Terdakwa tidak sengaja melihat notifikasi *chat* dari Handphone Saksi, yang mana saat itu Saksi Fiona Anggraini Syafitri menghubungi Saksi melalui chat Messenger dengan mengatakan “Suami mu ada dirumah gak?”, kemudian setelah Terdakwa melihat chat tersebut, Terdakwa merasa curiga dengan Saksi, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk membuka Handphone Saksi dengan niat untuk melihat dan mengecek semua isi chat yang ada di Handphone saksi, saat itu Saksi sempat menolak karena Saksi takut saat itu Saksi Fiona Anggraini Syafitri mengatakan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa marah melalui chat Messenger;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat Saksi yang menolak untuk memberikan password Handphonenya, Terdakwa marah besar kepada Saksi dan mendesak Saksi agar memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi, karena saat itu Saksi sudah terdesak akhirnya Saksi pun jujur dan mengatakan kepada Terdakwa, “kalau aku jujur dirimu jangan marah ya” kemudian Terdakwa hanya mengangguk saja, lalu Saksi mengatakan “aku selingkuh sama Dandi”, kemudian Terdakwa menjawab “selingkuh bagaimana, udah pernah ketemuan belum?” kemudian Saksi menjawab “cuma chatan aja, kami belum pernah ketemuan”, setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung menghubungi Saudara Reki yang merupakan abang kandung Saksi melalui chat WhatsApp dan mengatakan supaya menjemput Saksi di rumah karena sedang ada permasalahan rumah tangga;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pamit kepada Saksi dan mengatakan ingin pergi ke kantor PLN untuk mengurus pekerjaannya, saat itu Saksi hanya mengiyakan saja karena Terdakwa berpamitan hanya untuk mengurus pekerjaan nya, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi dan tiba-tiba mengatakan “udah puas kau sekarang, udah habis ku pukuli si Dandi itu”, kemudian Saksi mengatakan “kenapa dipukul?”, saat itu Terdakwa tidak menjawab, kemudian Saksi mengatakan “udah pulang aja” kemudian Terdakwa menjawab “iyalah, bentar lagi pulang;;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa tiba dirumah, saat itu Terdakwa langsung pergi menuju ke kamar dan langsung istirahat, saat itu Saksi masih

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut bertanya kepada Terdakwa tentang peristiwa Penganiayaan Terdakwa kepada Saudara Dandi dan Saksi takut Terdakwa makin emosi dan malah melampiaskan kemarahannya kepada Saksi;

- Bahwa Saudara Dandi meninggal dunia setelah kurang lebih dirawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi memang melakukan perselingkuhan via chat dengan Saudara Dandi, yang mana Saksi mulai dekat dengan Saudara Dandi sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2024;
- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus tahun 2024, Saudara Dandi pernah mengajak Saksi untuk berpacaran melalui chat, akan tetapi Saksi menolak ajakannya karena Saksi masih berstatus Istri sah dari Terdakwa, maka dari itu Saksi dan Saudara Dandi hanya menjalani hubungan tanpa status (HTS);
- Bahwa Saksi menggunakan sarana media sosial Facebook Messenger dalam menjalin kedekatan hubungan tanpa status (HTS) dengan Saudara Dandi dan Saksi tidak menyimpan arsip chat Saksi dan Saudara Dandi, karena setiap kali Saksi selesai berkomunikasi melalui chat dengan Saudara Dandi, Saksi langsung menghapus riwayat chatnya agar Terdakwa tidak mengetahui kedekatan Saksi dan Saudara Dandi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu tatap muka dengan Saudara Dandi, Saksi hanya pernah bertemu dengan Saudara Dandi saat berpapasan di jalan saja;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan bekerja di PLN;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, saat ini Saksi dibantu oleh keluarga Saksi;
- Bahwa dari pernikahan dengan Terdakwa, Saksi telah memiliki 1 (satu) orang Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. FIONA ANGGRAINI SYAFITRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan 4 (empat) rekan saksi lainnya termasuk Saudara Dandi pergi menuju ke Pelabuhan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas dengan niat untuk duduk santai (*nongkrong*),

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Pelabuhan Tarempa, 3 (tiga) orang rekan saksi yang laki-laki termasuk Saudara Dandi membeli 1 (satu) botol minuman alkohol jenis Arak Kalimantan dan mereka meminumnya di Pelabuhan Tarempa itu juga;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke Pelabuhan Tarempa dengan menggunakan sepeda motornya dan menemui rombongan kawan-kawannya yang sedang duduk santai (nongkrong) juga di Pelabuhan Tarempa, setelah melihat Terdakwa datang, tiba-tiba Saudara Dandi mengatakan kepada Saksi "kita pindah aja yok ke Batu Lepe, aku gak enak ada Alif datang kesini", kemudian Saksi mengatakan "kayaknya gak mungkin juga lah dia nyari ribut disini, ini kan tempat ramai, atau nanti aja kita pindah nunggu Ari datang" kemudian Saudara Dandi mengatakan "iyalah", tidak lama setelah itu sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya pergi meninggalkan Pelabuhan Tarempa dan saat itu Saudara Dandi sudah cukup tenang karena Terdakwa sudah pergi;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa datang ke Pelabuhan Tarempa dengan menggunakan mobil pickup dan tiba-tiba langsung memberhentikan mobil pickunya di sekitaran tempat Saksi dan kawan-kawan Saksi termasuk Saudara Dandi nongkrong, setelah itu Terdakwa langsung turun dari mobil lalu mendatangi Saudara Dandi yang saat itu sedang bermain Handphone di atas motor, kemudian pada saat Terdakwa sudah berada di dekat Saudara Dandi tiba-tiba Terdakwa langsung memukul wajah Saudara Dandi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saudara Dandi langsung jatuh ke bawah dengan posisi terduduk, kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saudara Dandi dan mendirikan badan Saudara Dandi, setelah itu Terdakwa kembali memukul wajah sebelah kiri Saudara Dandi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saudara Dandi langsung jatuh tersungkur ke bawah, saat Saudara Dandi sudah terbaring lemas di bawah tiba-tiba Terdakwa memegang kepala Saudara Dandi menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa membenturkan kepala Saudara Dandi ke aspal dengan keras sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saudara Dandi mencoba menghindar dengan cara berguling ke kanan dan ke kiri, kemudian Terdakwa langsung menginjak kepala Saudara Dandi menggunakan kaki kanannya yang saat itu mengenakan sandal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Saudara Rino yang merupakan teman Terdakwa langsung datang dan mencoba untuk menahan Terdakwa dengan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara merangkulnya, setelah itu emosi Terdakwa sudah mulai reda dan tidak lagi memukul Saudara Dandi, yang mana saat itu kondisi Saudara Dandi sudah tidak sadarkan diri (pingsan), kemudian melihat hal tersebut, Saksi bersama dengan teman-teman Saksi membawa Saudara Dandi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa untuk mendapatkan perawatan intensif secara medis;

- Bahwa kondisi Saudara Dandi saat pertama kali dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarempa sesaat setelah kejadian tersebut adalah tidak sadarkan diri (pingsan), ada luka lebam di bagian kepala sebelah kiri, ada luka lecet di bagian alis sebelah kiri dan ada luka lecet di bagian lutut sebelah kiri;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, itu Saudara Dandi tidak ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu ataupun senjata apapun dan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa menurut Saksi, penyebab Terdakwa emosi kepada Saudara Dandi adalah Terdakwa merasa cemburu karena istrinya yakni Saksi Dewi Mayang Sari berselingkuh via chat Facebook Messenger dengan Saudara Dandi;
- Bahwa seingat Saksi, Saudara Dandi mulai dekat dengan Saksi Dewi Mayang Sari sejak pertengahan bulan Agustus 2024;
- Bahwa Saksi sudah memberitahu Saudara Dandi bahwa Saksi Dewi Mayang Sari sudah memiliki suami yaitu Terdakwa, namun Saudara Dandi tak menghiraukannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Dandi kurang lebih hampir 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Saudara Dandi meninggal dunia setelah kurang lebih dirawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak pernah menginjak kepala Saudara Dandi;

3. LINDA WASIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi pergi menuju ke Pelabuhan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Anambas dengan niat untuk duduk santai (nongkrong) bersama dengan Saudara Dandi, Saksi Fiona Anggraini Syafitri, Saudara Boy dan Saudara Embing, sesampainya di Pelabuhan Tarempa, 3 (tiga) orang rekan saksi yang laki-laki termasuk Saudara Dandi membeli 1 (satu) botol minuman alkohol jenis Arak Kalimantan dan mereka meminumnya di Pelabuhan Tarempa itu juga;

- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa datang ke Pelabuhan Tarempa dengan menggunakan mobil pickup dan tiba-tiba langsung memberhentikan mobil pickunya di sekitaran tempat Saksi dan kawan-kawan Saksi termasuk Saudara Dandi nongkrong, setelah itu Terdakwa langsung turun dari mobil lalu mendatangi Saudara Dandi yang saat itu sedang bermain Handphone di atas motor, kemudian pada saat Terdakwa sudah berada di dekat Saudara Dandi tiba-tiba Terdakwa langsung memukul wajah Saudara Dandi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saudara Dandi langsung jatuh ke bawah dengan posisi terduduk, kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saudara Dandi dan mendirikan badan Saudara Dandi, setelah itu Terdakwa kembali memukul wajah sebelah kiri Saudara Dandi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saudara Dandi langsung jatuh tersungkur ke bawah, saat Saudara Dandi sudah terbaring lemas di bawah tiba-tiba Terdakwa memegang kepala Saudara Dandi menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa membenturkan kepala Saudara Dandi ke aspal dengan keras sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saudara Dandi mencoba menghindar dengan cara berguling ke kanan dan ke kiri, kemudian Terdakwa langsung menginjak kepala Saudara Dandi menggunakan kaki kanannya yang saat itu mengenakan sandal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Saudara Rino yang merupakan teman Terdakwa langsung datang dan mencoba untuk menahan Terdakwa dengan cara merangkulnya, setelah itu emosi Terdakwa sudah mulai reda dan tidak lagi memukul Saudara Dandi, yang mana saat itu kondisi Saudara Dandi sudah tidak sadarkan diri (pingsan), kemudian melihat hal tersebut, Saksi bersama dengan teman-teman Saksi membawa Saudara Dandi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa untuk mendapatkan perawatan intensif secara medis;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, itu Saudara Dandi tidak ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu ataupun senjata apapun dan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat kejadian Terdakwa meminum minuman keras (alkohol) atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Dandi kurang lebih hampir 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Saudara Dandi meninggal dunia setelah kurang lebih dirawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak pernah menginjak kepala Saudara Dandi;

4. **SURIANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024, Saksi diberitahu secara langsung oleh Saudari Mili yang mendapat telepon dari Suaminya yang berada di Tarempa bahwa Saudara Dandi yang merupakan Anak Kandung Saksi telah dipukul oleh seseorang, lalu Saksi Dodi yang merupakan Adik Kandung Saudara Dandi menelepon temannya yaitu Saksi Fiona Anggraini Syafitri melalui Handphone dan Saksi Fiona Anggraini Syafitri mengatakan bahwa benar Saudara Dandi telah dipukul oleh Terdakwa di Pelabuhan Tarempa dan Saudara Dandi sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa;
- Menurut pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa, sejak Saudara Dandi pertama kali masuk ke dalam ruang rawat inap kondisinya langsung mengalami kegagalan otak yang mungkin terjadi akibat suatu proses yang berasal dari sistem saraf pusat atau biasa disebut dengan istilah koma;
- Bahwa kondisi Saudara Dandi yang Saksi lihat saat itu adalah tidak sadarkan diri, ada luka lebam di kepala bagian belakang, luka lecet dibagian wajah, luka di bagian tangan (area ketiak) dan kaki (area lutut), pola nafas nya tidak normal, saat itu Saksi melihat kondisi Saudara Dandi nafasnya seperti tersendak, tangan dan kaki nya sering bergerak secara tiba-tiba (meronta-ronta), sampai kaki dan tangan Saudara Dandi diikat ke besi kasur menggunakan kain agar kaki dan tangannya tidak bergerak secara tiba-tiba (meronta-ronta) lagi;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12.30 WIB setelah 9 (sembilan) hari Saudara Dsandi menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa, Saudara Dandi meninggal dunia;
- Bahwa seingat Saksi, menurut penjelasan dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa penyebab Saudara Dandi meninggal dunia adalah karena pembekuan darah di kepala bagian belakang;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa memukul Saudara Dandi, akan tetapi sesampainya Saksi di RSUD Tarempa, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Fiona Anggraini Syafitri bahwasanya penyebab Terdakwa memukul Saudara Dandi adalah Terdakwa merasa cemburu karena istrinya yakni Saksi Dewi Mayang Sari telah berselingkuh dengan Saudara Dandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saudara Dandi telah berselingkuh dengan Saksi Dewi Mayang Sari;
- Bahwa Saudara Dandi sebelumnya pernah menikah dengan seseorang, namun pernikahan tersebut harus berakhir karena perceraian;
- Bahwa Saudara Dandi memiliki seorang anak yang masih kecil;
- Bahwa Saudara Dandi merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa setelah kejadian, baik Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah mendatangi rumah Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa Ibu Kandung Terdakwa telah menemui keluarga Saudara Dandi untuk meminta maaf, namun keluarga Saudara Dandi tidak mau menerima permintaan maaf tersebut;

5. DODI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 sekira pukul 23.30 di Desa Nyamuk, pada saat itu Saksi dalam keadaan tertidur, lalu Saksi di bangunkan oleh Saksi Suriana yang merupakan Ibu Kandung saksi, kemudian Saksi Suriana mengatakan bahwa Kakak Kandung Saksi yakni Saudara Dandi telah dipukul, yang mana Saksi Suriana diberitahu secara langsung oleh Saudari Mili yang mendapat telepon dari Suaminya yang berada di Tarempa bahwa Saudara Dandi yang merupakan Adik Kandung Saksi telah dipukul oleh seseorang, lalu Saksi yang menelepon temannya

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



yaitu Saksi Fiona Anggraini Syafitri melalui Handphone dan Saksi Fiona Anggraini Syafitri mengatakan bahwa benar Saudara Dandi telah dipukul oleh Terdakwa di Pelabuhan Tarempa dan Saudara Dandi sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi menuju ke Tarempa untuk menjenguk Saudara Dandi dengan menggunakan Feri dari Desa Nyamuk, kemudian sesampainya Saksi di Tarempa sekira pukul 09.00 WIB, Saksi langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa dan disana sudah ada Saksi Fiona Anggraini Syafitri dan Saudara Ari, kemudian Saksi melihat keadaan Saudara Dandi dalam keadaan tidak sadarkan diri, lalu Saksi menelepon Saksi Suriana dan Saksi mengatakan keadaan Saudara Dandi kepada Saksi Suriana, sehingga pada saat itu Saksi Suriana menjadi panik dan ingin segera menyusul ke Tarempa;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Suriana sampai ke Tarempa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Suriana dan Saksi Fiona Anggraini Syafitri pergi ke Kantor Kepolisian untuk melaporkan kejadian Penganiyaan yang dialami oleh Saudara Dandi tersebut;
- Menurut pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa, sejak Saudara Dandi pertama kali masuk ke dalam ruang rawat inap kondisinya langsung mengalami kegagalan otak yang mungkin terjadi akibat suatu proses yang berasal dari sistem saraf pusat atau biasa disebut dengan istilah koma;
- Bahwa kondisi Saudara Dandi yang Saksi lihat saat itu adalah tidak sadarkan diri, ada luka lebam di kepala bagian belakang, luka lecet dibagian wajah, luka di bagian tangan (area ketiak) dan kaki (area lutut), pola nafas nya tidak normal, saat itu Saksi melihat kondisi Saudara Dandi nafasnya seperti tersendak, tangan dan kaki nya sering bergerak secara tiba-tiba (meronta-ronta), sampai kaki dan tangan Saudara Dandi diikat ke besi kasur menggunakan kain agar kaki dan tangannya tidak bergerak secara tiba-tiba (meronta-ronta) lagi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12.30 WIB setelah 9 (sembilan) hari Saudara Dandi menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa, Saudara Dandi meninggal dunia;
- Bahwa seingat Saksi, menurut penjelasan dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa penyebab Saudara Dandi meninggal dunia adalah karena pembekuan darah di kepala bagian belakang;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa memukul Saudara Dandi, akan tetapi sesampainya Saksi di RSUD Tarempa, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Fiona Anggraini Syafitri bahwasanya penyebab Terdakwa memukul Saudara Dandi adalah Terdakwa merasa cemburu karena istrinya yakni Saksi Dewi Mayang Sari telah berselingkuh dengan Saudara Dandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saudara Dandi telah berselingkuh dengan Saksi Dewi Mayang Sari;
- Bahwa Saudara Dandi sebelumnya pernah menikah dengan seseorang, namun pernikahan tersebut harus berakhir karena perceraian;
- Bahwa Saudara Dandi memiliki seorang anak yang masih kecil;
- Bahwa Saudara Dandi merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa setelah kejadian, baik Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah mendatangi rumah Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa Ibu Kandung Terdakwa telah menemui keluarga Saudara Dandi untuk meminta maaf, namun keluarga Saudara Dandi tidak mau menerima permintaan maaf tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. KURNIAWATI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa yang melakukan pelayanan medis, pemeriksaan kesehatan, tindakan medis sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Ahli memulai Pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Batam tahun 2013- 2019;
 - Bahwa Ahli belum pernah memberikan keterangan di tingkat Pengadilan selama bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, Ahli melakukan pemeriksaan dan membuat surat *Visum Et Repertum* terhadap Saudara Dandi yang merupakan korban penganiayaan;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap Saudara Dandi dilakukan oleh Ahli di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa dengan didampingi oleh satu petugas perawat;
- Bahwa saat pertama kali Saudara datang ke IGD dan diperiksa, Saudara Dandi mengeluhkan kepala sakit dan tampak mimisan dari hidung, pada saat ditanya kronologi kejadian, Saudara Dandi tidak bisa menyebutkannya dengan rinci disebabkan oleh pengaruh alkohol, pada saat bersamaan Saudara Dandi bisa pergi ke arah WC dengan jalan sempoyongan dan seputangnya dari WC, Saudara Dandi muntah berwarna hitam bercampur makanan serta berbau alkohol;
- Bahwa pada hasil pemeriksaan Saudara Dandi dijumpai lebam kemerahan dan bengkak bentuk bundar pada sisi kepala kiri, luka lecet pada alis sebelah kiri, dijumpai luka lecet kemerahan pada lipatan ketiak kanan dalam dan luka gores dengan darah mengering sebagian dibawah lutut kiri;
- Bahwa luka yang didapatkan Saudara Dandi bisa saja didapatkan dari kekerasan benda tumpul dan benda keras/kasar;
- Bahwa luka yang dialami Saudara Dandi tersebut masih termasuk dalam kategori luka sedang-berat, sudah mengganggu aktifitas dan bisa menyebabkan kecacatan;
- Bahwa cedera yang dialami Saudara Dandi tersebut bisa mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa luka memar biasanya terjadinya dengan permukaan kulit (kontinuitas jaringan kulit) dalam keadaan utuh, tetapi terjadi perdarahan pada jaringan di bawah kulit / kutis, pembuluh darah kapiler dan vena yang pecah dan memasuki jaringan ikat yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sedangkan luka lecet adalah keadaan luka berupa hilangnya atau rusaknya permukaan epitel sel pembungkus kulit (epidermis) atau membrana mukosa yang diakibatkan oleh tekanan pada benda keras, benda tumpul, benda kasar ataupun senjata;
- Bahwa lecet terjadi karena lapisan bagian atas kulit yang terkikis karena gesekan, sementara lebam/memar dapat terjadi karena perdarahan atau pecah pembuluh darah di bawah kulit yang biasanya karena benturan benda tumpul;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Dandi dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa pada tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
- Bahwa kondisi pasien mengalami perburukan selama dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa, tepat di hari ke 9 (sembilan) Saudara Dandi dirawat inap Saudara Dandi meninggal dunia;
- Bahwa diagnosa Saudara Dandi saat rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa yaitu cedera otak berat akibat trauma yang dicurigai/kemungkinan adanya pendarahan/kumpulan darah di antara permukaan dalam tengkorak dan lapisan luar duramater (epidural) kanan dan penyebab kematiannya dikarenakan henti napas henti jantung akibat menurunnya pompa darah dari jantung ke seluruh tubuh (*Cardiopulmonary Arrest*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa Nomor : 453/VSM/RSUD.TPA.445/09.2024 tanggal 07 September 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kurniawati;
2. Surat Keterangan Kematian dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa Nomor : 009/INSTALASIRANAP/IGD.445/9.2024 tanggal 13 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ivan Kendrich;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 September 2024 sekira pukul 18:30 WIB, Terdakwa baru saja menyelesaikan pekerjaan Terdakwa di Pelabuhan Tarempa, kemudian sekira pukul 18.40 WIB, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Teluk Red, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa langsung menuju ke kamar untuk bersantai sambil bermain Handphone, kemudian Terdakwa hendak mengisi daya baterai (*charger*) Handphone Terdakwa, saat itu seketika terlintas dipikiran Terdakwa untuk mengecek Handphone milik Saksi Dewi Mayang Sari yang merupakan istri Terdakwa dikarenakan sebelum- sebelumnya Terdakwa memang sering memeriksa Handphone milik Saksi Dewi Mayang Sari, setelah itu Terdakwa pun langsung mengambil Handphone milik Saksi Dewi Mayang Sari yang berada di atas lemari baju, kemudian pada saat Terdakwa ingin membuka handphone milik Saksi Dewi Mayang Sari,

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



ternyata saat itu password Handphone Saksi Dewi Mayang Sari sudah diganti oleh Saksi Dewi Mayang Sari;

- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa pun menanyakan password handphone milik Saksi Dewi Mayang Sari kepada Saksi Dewi Mayang Sari, yang mana saat itu Saksi Dewi Mayang Sari sedang berada di dapur, saat itu Terdakwa mengatakan "password handphonemu apa?", pada saat Terdakwa menanyakan hal tersebut Saksi Dewi Mayang Sari langsung menghampiri Terdakwa dan merampas handphone miliknya dari tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa dan Saksi Dewi Mayang Sari saling beradu merampas handphone tersebut dan pada saat itu Terdakwa pun langsung mengatakan "kenapa kau gak mau ngasih tau password handponemu?", mendengar hal tersebut Saksi Dewi Mayang Sari hanya diam saja, kemudian saat itu Terdakwa mulai curiga dan terbawa emosi, saat itu Terdakwa mulai mendesak Saksi Dewi Mayang Sari agar jujur kepada Terdakwa tentang apa yang disembunyikan dari Terdakwa;
- Bahwa tidak lama setelah itu tiba-tiba Saksi Dewi Mayang Sari menangis, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Dewi Mayang Sari "kenapa kau nangis?", saat itulah Saksi Dewi Mayang Sari mengatakan "aku selingkuh sama kawanmu", mendengar hal tersebut Terdakwa cukup kaget dan diam beberapa saat, tidak lama setelah itu Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi Dewi Mayang Sari "sama siapa kau selingkuh?", kemudian Saksi Dewi Mayang Sari menjawab "sama kawan mu si Dandi", kemudian Terdakwa pun kembali bertanya "kapan kau pernah ketemu samanya?" lalu Saksi Dewi Mayang Sari menjawab "dua hari yang lalu aku pergi kekosnya diajak sama Fiona", mendengar perkataan tersebut Terdakwa pun langsung mengambil Handphone Terdakwa dan pergi menuju ke teras rumah dengan niat mau menghubungi Saudara M. Alias yang merupakan ayah kandung Saksi Dewi Mayang Sari dan menceritakan kelakuan Saksi Dewi Mayang Sari;
- Bahwa sesampainya di teras rumah, Terdakwa langsung menghubungi Saudara M. Alias dan menceritakan semua kelakuan Saksi Dewi Mayang Sari, saat itu Saudara M. Alias mengatakan "yaudah tergantung kau ajalah sekarang, kalau mau kau ceraikan ya ceraikan aja, ya memang begitulah dia orangnya", setelah mendengar hal itu Terdakwa pun langsung mematikan telepon Terdakwa, tidak lama kemudian tiba-tiba Saudari Kasmawati yang merupakan ibu dari Saksi Dewi Mayang Sari datang ke

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



rumah Terdakwa bersama dengan Saudara Reki yang merupakan kakak kandung Saksi Dewi Mayang Sari dan mereka langsung menghampiri Terdakwa sambil bertanya “Dewi dimana?”, lalu Terdakwa pun menjawab “ada di kamar”, kemudian setelah mendengar hal tersebut, Saudari Kasmawati dan Saudara Reki langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu, setelah itu Saksi Dewi Mayang Sari keluar dari kamar dan ikut duduk di ruang tamu, saat itu Saudari Kasmawati dan Saudara Reki langsung menegur dan menasehati Saksi Dewi Mayang Sari;

- Bahwa sekira pukul 20.15 WIB, Saudari Kasmawati dan Saudara Reki izin berpamitan pulang kepada Terdakwa dengan mengatakan “balik dulu”, setelah itu Terdakwa pun menjawab “iyalah” dan Saksi Dewi Mayang Sari pun langsung kembali ke kamarnya.;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pun berniat pergi dari rumah untuk menghilangkan stress, saat itu Terdakwa meminta izin kepada Saksi Dewi Mayang Sari untuk pergi ke Kantor PLN untuk mengurus pekerjaan Terdakwa yaitu melihat mesin PLN, kemudian sekira pukul 21.35 WIB, Terdakwa pergi dari rumah dan menuju ke Pelabuhan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa setibanya Terdakwa di Pelabuhan Tarempa, Terdakwa berjumpa dengan Saudara Izal yang sedang bekerja mengambil Trafo dari Kantor PLN yang berada di daerah Tanjung dan membawanya ke Pelabuhan Tarempa dengan menggunakan mobil pickup, saat itu Terdakwa pun langsung berkata kepada Saudara Izal “aku ikut lah aku mau cari angin”, kemudian Saudara Izal pun berkata kepada Terdakwa “iyalah”, kemudian Terdakwa dan Saudara Izal pun pergi dengan menggunakan mobil pick up, tidak lama setelah mengambil Trafo dari Kantor PLN, Terdakwa dan Saudara Izal pun kembali menuju ke Pelabuhan Tarempa dengan menggunakan mobil pick up sambil membawa Trafo yang akan dimuat ke dalam kapal;
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Tarempa, Terdakwa melihat Saudara Dandi bersama dengan kawan-kawannya sedang duduk santai di Pelabuhan Tarempa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi Saudara Dandi yang saat itu sedang duduk diatas motor sambil bermain Handphone karena Terdakwa ingin melampiaskan emosinya setelah mengetahui Istri Terdakwa berselingkuh dengan Saudara Dandi, kemudian sesampainya Terdakwa di dekat Saudara Dandi, Terdakwa langsung

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul wajah Saudara Dandi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saudara Dandi langsung jatuh ke bawah dengan posisi terduduk, kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saudara Dandi dan mendirikan badan Saudara Dandi, setelah itu Terdakwa kembali memukul wajah sebelah kiri Saudara Dandi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saudara Dandi langsung jatuh tersungkur ke bawah, setelah itu Terdakwa memegang kepala Saudara Dandi menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa membenturkan kepala Saudara Dandi ke aspal dengan keras sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa melihat Saudara Dandi tidak sadarkan diri dan setelah itu datang beberapa orang yang saat itu sedang berada di Pelabuhan Tarempa menarik dan menahan Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi kepada Saudara Dandi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pun menenangkan diri dengan cara duduk sambil merokok di sekitaran Pelabuhan Tarempa, saat itu Terdakwa juga melihat teman-teman Saudara Dandi membawa Saudara Dandi pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone Terdakwa dan mengirimkan *Voice Note* kepada Saksi Dewi Mayang Sari sambil mengatakan “aku barusan plasa (*hajar*) si Dandi, puas kau?”, tidak lama setelah itu Saksi Dewi Mayang Sari menghubungi Terdakwa dan mengatakan “kenapa dipukul?”, mendengar hal tersebut Terdakwa hanya diam saja, kemudian Saksi Dewi Mayang Sari mengatakan “udalah pulang aja sekarang” lalu Terdakwa menjawab “iyalah, ini bentar lagi mau pulang”; tidak lama setelah itu Terdakwa bergegas pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa langsung pergi menuju ke kamar dan langsung istirahat, saat itu Terdakwa tidak ada menceritakan peristiwa pemukulan tersebut kepada Saksi Dewi Mayang Sari dan begitu juga sebaliknya Saksi Dewi Mayang Sari tidak ada menanyakan peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa sepenghlihatan Terdakwa, Saudara mengalami luka memar di bagian kepala sebelah kanan dan tidak sadarkan diri akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saudara Dandi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saudara Dandi dikarenakan Terdakwa merasa marah dan kesal setelah mengetahui Saudara Dandi yang merupakan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan dan rekan kerja Terdakwa selingkuh dengan Saksi Dewi Mayang Sari yang merupakan Istri Saksi;

- Bahwa Terdakwa memiliki Anak yang masih berusia 1 (satu) tahun dari pernikahannya dengan Saksi Dewi Mayang Sari;
- Bahwa saat ini Saksi Dewi Mayang Sari dibantu oleh keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Dandi sejak tahun 2017, kemudian pada tahun 2022, Terdakwa sempat satu tempat pekerjaan dengan Saudara Dandi;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saudara Dandi, Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman alkohol ataupun obat-obat terlarang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan "Stay Humble Hard";
2. 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru;
3. 1 (satu) pasang sandal berwarna merah muda dengan merk "Balacca";
4. 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan "Calm Down";
5. 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam merk "jeans Wear";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah Saksi Dewi Mayang Sari dan Terdakwa yang berada di Desa Teluk Red, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu sesampainya di rumah, Terdakwa berniat untuk mengisi daya baterai Handphonenya, kemudian Terdakwa tidak sengaja melihat notifikasi *chat* dari Handphone Saksi Dewi Mayang Sari, yang mana saat itu Saksi Fiona Anggraini Syafitri menghubungi Saksi melalui chat Messenger dengan mengatakan "Suami mu ada dirumah gak?", kemudian setelah Terdakwa melihat chat tersebut, Terdakwa merasa curiga dengan Saksi

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Mayang Sari, kemudian Terdakwa meminta Saksi Dewi Mayang Sari untuk membuka Handphone Saksi Dewi Mayang Sari dengan niat untuk melihat dan mengecek semua isi chat yang ada di Handphone Saksi Dewi Mayang Sari, saat itu Saksi Dewi Mayang Sari sempat menolak karena Saksi takut saat itu Saksi Fiona Anggraini Syafitri mengatakan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa marah melalui chat Messenger, kemudian Terdakwa pun menanyakan password Handphone milik Saksi Dewi Mayang Sari kepada Saksi Dewi Mayang Sari, kemudian pada saat Terdakwa menanyakan hal tersebut Saksi Dewi Mayang Sari langsung menghampiri Terdakwa dan merampas handphone miliknya dari tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa dan Saksi Dewi Mayang Sari saling beradu merampas handphone tersebut dan pada saat itu Terdakwa pun langsung mengatakan "kenapa kau gak mau ngasih tau password handponemu?", mendengar hal tersebut Saksi Dewi Mayang Sari hanya diam saja, kemudian Terdakwa marah besar kepada Saksi Dewi Mayang Sari dan mendesak Saksi Dewi Mayang Sari agar memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi, akhirnya Saksi Dewi Mayang Sari pun jujur dan mengatakan kepada Terdakwa, "kalau aku jujur dirimu jangan marah ya" kemudian Terdakwa hanya mengangguk saja, lalu Saksi Dewi Mayang Sari mengatakan "aku selingkuh sama Dandi", kemudian Terdakwa menjawab "selingkuh bagaimana, udah pernah ketemuan belum?" kemudian Saksi Dewi Mayang Sari menjawab "cuma chatan aja, kami belum pernah ketemuan", setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung menghubungi keluarga Saksi Dewi Mayang Sari melalui chat WhatsApp dan mengatakan supaya menjemput Saksi Dewi Mayang Sari di rumah karena sedang ada permasalahan rumah tangga;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pun berniat pergi dari rumah untuk menghilangkan stress, saat itu Terdakwa meminta izin kepada Saksi Dewi Mayang Sari untuk pergi ke Kantor PLN untuk mengurus pekerjaan Terdakwa yaitu melihat mesin PLN;
- Bahwa setelah Terdakwa menyelesaikan pekerjaannya sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa datang ke Pelabuhan Tarempa, Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menggunakan mobil pickup, saat itu Terdakwa melihat Saudara Dandi bersama dengan Saksi Linda Wasih dan Saksi Fiona Anggraini Syafitri berserta kawan-kawan Saudara Dandi lainnya sedang duduk santai di Pelabuhan Tarempa, melihat hal tersebut

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mendatangi Saudara Dandi yang saat itu sedang duduk diatas motor sambil bermain Handphone karena Terdakwa ingin melampiaskan emosinya setelah mengetahui Istri Terdakwa berselingkuh dengan Saudara Dandi, kemudian sesampainya Terdakwa di dekat Saudara Dandi, Terdakwa langsung memukul wajah Saudara Dandi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saudara Dandi langsung jatuh ke bawah dengan posisi terduduk, kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saudara Dandi dan mendirikan badan Saudara Dandi, setelah itu Terdakwa kembali memukul wajah sebelah kiri Saudara Dandi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saudara Dandi langsung jatuh tersungkur ke bawah, saat Saudara Dandi sudah terbaring lemas di bawah tiba-tiba Terdakwa memegang kepala Saudara Dandi menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa membenturkan kepala Saudara Dandi ke aspal dengan keras sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saudara Dandi mencoba menghindari dengan cara berguling ke kanan dan ke kiri, kemudian Terdakwa langsung menginjak kepala Saudara Dandi menggunakan kaki kanannya yang saat itu mengenakan sandal sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah kejadian tersebut kondisi Saudara Dandi sudah tidak sadarkan diri (pingsan), kemudian Saudara Dandi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa untuk mendapatkan perawatan intensif secara medis;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa Nomor : 453/VSM/RSUD.TPA.445/09.2024 tanggal 07 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kurniawati, dengan kesimpulan: Lebam kemerahan dan bengkak bentuk bundar pada sisi kepala kiri, luka lecet pada alis sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, serta dijumpai luka lecet kemerahan pada lipatan ketiak kanan dalam dan luka gores dengan darah mengering sebagian dibawah lutut kiri akibat gesekan atau trauma, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa diagnosa Saudara Dandi saat rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa yaitu cedera otak berat akibat trauma yang dicurigai/kemungkinan adanya pendarahan/kumpulan darah di antara permukaan dalam tengkorak dan lapisan luar duramater (epidural) kanan dan penyebab kematiannya dikarenakan henti napas henti jantung akibat

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurunnya pompa darah dari jantung ke seluruh tubuh (*Cardiopulmonary Arrest*);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa Nomor : 009/INSTALASIRANAP/IGD.445/9.2024 tanggal 13 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ivan Kendrich, Pasien atas nama Dandi (Korban) telah meninggal dunia di UPT RSUD Tarempa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 12.20 WIB, dengan sebab kematian/Diagnosa : *Cardiopulmonary Arrest*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Melukai Berat Orang Lain ;
4. Perbuatan Tersebut Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada awal persidangan kepada Terdakwa telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur "*Dengan sengaja*" pada pasal ini harus ditujukan menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud / kehendak ;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian ;
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan ;

Hal ini sesuai dengan Pasal 354 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, dimana undang-undang telah mensyaratkan apabila pelaku memang telah menghendaki (*willens*) untuk melakukan suatu perbuatan menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain, dan ia pun harus mengetahui (*wetens*) bahwa dengan melakukan perbuatannya tersebut :

- 1) Ia telah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain;
- 2) Ia menyadari bahwa orang lain pasti (*zeker*) akan mendapat luka berat pada tubuhnya;
- 3) Ia menyadari bahwa orang lain mungkin (*mogelijk*) akan mendapat luka berat pada tubuhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah Saksi Dewi Mayang Sari dan Terdakwa yang berada di Desa Teluk Red, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu sesampainya di rumah, Terdakwa berniat untuk mengisi daya baterai Handphonenya, kemudian Terdakwa tidak sengaja melihat notifikasi *chat* dari Handphone Saksi Dewi Mayang Sari, yang mana saat itu Saksi Fiona

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



Anggraini Syafitri menghubungi Saksi melalui chat Messenger dengan mengatakan “Suami mu ada dirumah gak?”, kemudian setelah Terdakwa melihat chat tersebut, Terdakwa merasa curiga dengan Saksi Dewi Mayang Sari, kemudian Terdakwa meminta Saksi Dewi Mayang Sari untuk membuka Handphone Saksi Dewi Mayang Sari dengan niat untuk melihat dan mengecek semua isi chat yang ada di Handphone Saksi Dewi Mayang Sari, saat itu Saksi Dewi Mayang Sari sempat menolak karena Saksi takut saat itu Saksi Fiona Anggraini Syafitri mengatakan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa marah melalui chat Messenger, kemudian Terdakwa pun menanyakan password Handphone milik Saksi Dewi Mayang Sari kepada Saksi Dewi Mayang Sari, kemudian pada saat Terdakwa menanyakan hal tersebut Saksi Dewi Mayang Sari langsung menghampiri Terdakwa dan merampas handphone miliknya dari tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa dan Saksi Dewi Mayang Sari saling beradu merampas handphone tersebut dan pada saat itu Terdakwa pun langsung mengatakan “kenapa kau gak mau ngasih tau password handponemu?”, mendengar hal tersebut Saksi Dewi Mayang Sari hanya diam saja, kemudian Terdakwa marah besar kepada Saksi Dewi Mayang Sari dan mendesak Saksi Dewi Mayang Sari agar memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi, akhirnya Saksi Dewi Mayang Sari pun jujur dan mengatakan kepada Terdakwa, “kalau aku jujur dirimu jangan marah ya” kemudian Terdakwa hanya mengangguk saja, lalu Saksi Dewi Mayang Sari mengatakan “aku selingkuh sama Dandi”, kemudian Terdakwa menjawab “selingkuh bagaimana, udah pernah ketemuan belum?” kemudian Saksi Dewi Mayang Sari menjawab “cuma chatan aja, kami belum pernah ketemuan”, setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung menghubungi keluarga Saksi Dewi Mayang Sari melalui chat WhatsApp dan mengatakan supaya menjemput Saksi Dewi Mayang Sari di rumah karena sedang ada permasalahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pun berniat pergi dari rumah untuk menghilangkan stress, saat itu Terdakwa meminta izin kepada Saksi Dewi Mayang Sari untuk pergi ke Kantor PLN untuk mengurus pekerjaan Terdakwa yaitu melihat mesin PLN;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa datang ke Pelabuhan Tarempa, Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menggunakan mobil pickup, saat itu Terdakwa melihat Saudara Dandi bersama dengan Saksi Linda Wasih dan Saksi Fiona Anggraini Syafitri beserta kawan-kawan Saudara Dandi lainnya sedang duduk santai di Pelabuhan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarempa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi Saudara Dandi yang saat itu sedang duduk diatas motor sambil bermain Handphone karena Terdakwa ingin melampiaskan emosinya setelah mengetahui Istri Terdakwa berselingkuh dengan Saudara Dandi, kemudian sesampainya Terdakwa di dekat Saudara Dandi, Terdakwa langsung memukul wajah Saudara Dandi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saudara Dandi langsung jatuh ke bawah dengan posisi terduduk, kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saudara Dandi dan mendirikan badan Saudara Dandi, setelah itu Terdakwa kembali memukul wajah sebelah kiri Saudara Dandi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saudara Dandi langsung jatuh tersungkur ke bawah, saat Saudara Dandi sudah terbaring lemas di bawah tiba-tiba Terdakwa memegang kepala Saudara Dandi menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa membenturkan kepala Saudara Dandi ke aspal dengan keras sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saudara Dandi mencoba menghindar dengan cara berguling ke kanan dan ke kiri, kemudian Terdakwa langsung menginjak kepala Saudara Dandi menggunakan kaki kanannya yang saat itu mengenakan sandal sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membantah telah menginjak kepala Saudara Dandi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kakinya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa Nomor: 453/VSM/RSUD.TPA.445/09.2024 tanggal 07 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kurniawati, dengan kesimpulan: Lebam kemerahan dan bengkak bentuk bundar pada sisi kepala kiri, luka lecet pada alis sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, serta dijumpai luka lecet kemerahan pada lipit ketiak kanan dalam dan luka gores dengan darah mengering sebagian dibawah lutut kiri akibat gesekan atau trauma, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Kurniawati, lebam/memar dapat terjadi karena perdarahan atau pecah pembuluh darah di bawah kulit yang biasanya karena benturan benda tumpul;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterkaitan antara *Visum Et Repertum* dan keterangan Ahli dr. Kurniawati tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya lebam kemerahan dan bengkak bentuk bundar pada sisi kepala kiri, luka lecet pada alis sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul pada diri Saudara Dandi tersebut disebabkan oleh Terdakwa yang membenturkan kepala Saudara Dandi ke aspal dengan keras sebanyak 2 (dua) kali dan menginjak kepala Saudara Dandi menggunakan kaki kanannya yang saat itu mengenakan sandal sebanyak 2 (dua) kali, yang mana Saksi Linda Wasih dan Saksi Fiona Anggraini Syafitri yang pada saat kejadian berada di Pelabuhan Tarempa juga melihat Terdakwa menginjak kepala Saudara Dandi menggunakan kaki kanannya yang saat itu mengenakan sandal sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membenturkan kepala Saudara Dandi ke aspal dengan keras sebanyak 2 (dua) kali dan menginjak kepala Saudara Dandi menggunakan kaki kanannya yang saat itu mengenakan sandal sebanyak 2 (dua) kali setelah Saudara Dandi terjatuh akibat dipukul oleh Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat menimbulkan bahaya maut, mengingat kepala merupakan bagian yang sangat rentan apabila terkena benturan, terlebih posisi kepala Saudara Dandi membentur aspal yang bersifat keras dan dapat menimbulkan luka di bagian kepala Saudara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Terdakwa dapat menyadari kemungkinan Saudara Dandi akan mendapat luka berat karena perbuatannya, terlebih dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak berada dalam pengaruh alkohol saat melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3.Melukai Berat Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- Kehilangan salah satu pancaindera ;
- Mendapat cacat berat (*verminking*) ;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa datang ke Pelabuhan Tarempa, Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menggunakan mobil pickup, saat itu Terdakwa melihat Saudara Dandi bersama dengan Saksi Linda Wasih dan Saksi Fiona Anggraini Syafitri berserta kawan-kawan Saudara Dandi lainnya sedang duduk santai di Pelabuhan Tarempa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi Saudara Dandi yang saat itu sedang duduk diatas motor sambil bermain Handphone karena Terdakwa ingin melampiaskan emosinya setelah mengetahui Istri Terdakwa berselingkuh dengan Saudara Dandi, kemudian sesampainya Terdakwa di dekat Saudara Dandi, Terdakwa langsung memukul wajah Saudara Dandi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saudara Dandi langsung jatuh ke bawah dengan posisi terduduk, kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saudara Dandi dan mendirikan badan Saudara Dandi, setelah itu Terdakwa kembali memukul wajah sebelah kiri Saudara Dandi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saudara Dandi langsung jatuh tersungkur ke bawah, saat Saudara Dandi sudah terbaring lemas di bawah tiba-tiba Terdakwa memegang kepala Saudara Dandi menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa membenturkan kepala Saudara Dandi ke aspal dengan keras sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saudara Dandi mencoba menghindar dengan cara berguling ke kanan dan ke kiri, kemudian Terdakwa langsung menginjak kepala Saudara Dandi menggunakan kaki kanannya yang saat itu mengenakan sandal sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa Nomor: 453/VSM/RSUD.TPA.445/09.2024 tanggal 07 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kurniawati, dengan kesimpulan: Lebam kemerahan dan bengkak bentuk bundar pada sisi kepala kiri, luka lecet pada alis sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, serta dijumpai luka lecet kemerahan pada lipatan ketiak kanan dalam dan luka gores dengan darah mengering sebagian dibawah lutut kiri akibat gesekan atau trauma, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa memukul wajah Saudara Dandi menggunakan tangan kanannya

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saudara Dandi langsung jatuh ke bawah dengan posisi terduduk, kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saudara Dandi dan mendirikan badan Saudara Dandi, setelah itu Terdakwa kembali memukul wajah sebelah kiri Saudara Dandi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saudara Dandi langsung jatuh tersungkur ke bawah, saat Saudara Dandi sudah terbaring lemas di bawah tiba-tiba Terdakwa memegang kepala Saudara Dandi menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa membenturkan kepala Saudara Dandi ke aspal dengan keras sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saudara Dandi mencoba menghindar dengan cara berguling ke kanan dan ke kiri, kemudian Terdakwa langsung menginjak kepala Saudara Dandi menggunakan kaki kanannya yang saat itu mengenakan sandal sebanyak 2 (dua) kali, Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka sebagaimana yang tercantum dalam *Visum Et Repertum* yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa Nomor: 453/VSM/RSUD.TPA.445/09.2024 tanggal 07 September 2024

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membenturkan kepala Saudara Dandi ke aspal dengan keras sebanyak 2 (dua) kali dan menginjak kepala Saudara Dandi menggunakan kaki kanannya yang saat itu mengenakan sandal sebanyak 2 (dua) kali setelah Saudara Dandi terjatuh akibat dipukul oleh Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat menimbulkan bahaya maut karena rentannya bagian kepala manusia saat terkena benturan benda keras sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu dan dapat menimbulkan bahaya maut bagi Saudara Dandi, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melukai Berat Orang Lain" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Perbuatan tersebut Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa datang ke Pelabuhan Tarempa, Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menggunakan mobil pickup, saat itu

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



Terdakwa melihat Saudara Dandi bersama dengan Saksi Linda Wasih dan Saksi Fiona Anggraini Syafitri berserta kawan-kawan Saudara Dandi lainnya sedang duduk santai di Pelabuhan Tarempa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi Saudara Dandi yang saat itu sedang duduk diatas motor sambil bermain Handphone karena Terdakwa ingin melampiaskan emosinya setelah mengetahui Istri Terdakwa berselingkuh dengan Saudara Dandi, kemudian sesampainya Terdakwa di dekat Saudara Dandi, Terdakwa langsung memukul wajah Saudara Dandi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saudara Dandi langsung jatuh ke bawah dengan posisi terduduk, kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saudara Dandi dan mendirikan badan Saudara Dandi, setelah itu Terdakwa kembali memukul wajah sebelah kiri Saudara Dandi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saudara Dandi langsung jatuh tersungkur ke bawah, saat Saudara Dandi sudah terbaring lemas di bawah tiba-tiba Terdakwa memegang kepala Saudara Dandi menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa membenturkan kepala Saudara Dandi ke aspal dengan keras sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saudara Dandi mencoba menghindar dengan cara berguling ke kanan dan ke kiri, kemudian Terdakwa langsung menginjak kepala Saudara Dandi menggunakan kaki kanannya yang saat itu mengenakan sandal sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut kondisi Saudara Dandi sudah tidak sadarkan diri (pingsan), kemudian Saudara Dandi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa untuk mendapatkan perawatan intensif secara medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa Nomor: 453/VSM/RSUD.TPA.445/09.2024 tanggal 07 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kurniawati, dengan kesimpulan: Lebam kemerahan dan bengkak bentuk bundar pada sisi kepala kiri, luka lecet pada alis sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, serta dijumpai luka lecet kemerahan pada lipatan ketiak kanan dalam dan luka gores dengan darah mengering sebagian dibawah lutut kiri akibat gesekan atau trauma, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Kurniawati, diagnosa Saudara Dandi saat rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarempa yaitu cedera otak berat akibat trauma yang dicurigai/kemungkinan adanya pendarahan/kumpulan darah di antara permukaan dalam tengkorak dan lapisan luar duramater (epidural) kanan dan penyebab kematiannya dikarenakan henti napas henti jantung akibat menurunnya pompa darah dari jantung ke seluruh tubuh (*Cardiopulmonary Arrest*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa Nomor : 009/INSTALASIRANAP/IGD.445/9.2024 tanggal 13 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ivan Kendrich, Pasien atas nama Dandi (Korban) telah meninggal dunia di UPT RSUD Tarempa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 12.20 WIB, dengan sebab kematian/Diagnosa : *Cardiopulmonary Arrest*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Perbuatan Tersebut Mengakibatkan Mati" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka dakwaan subsidair, dakwaan lebih subsidair dan dakwaan lebih-lebih subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bagi penentuan berat ringannya pidana sebelum menjatuhkan Putusan sebagaimana yang termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan "Stay Humble Hard";
- 2) 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru;
- 3) 1 (satu) pasang sandal berwarna merah muda dengan merk "Balacca";

yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4) 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan "Calm Down";
- 5) 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam merk "jeans Wear";

yang telah disita dari Saudara Dandi, oleh karena Saudara Dandi telah meninggal dunia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suriana selaku orang tua Saudara Dandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menghilangkan nyawa Saudara Dandi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Saudara Dandi merupakan tulang punggung keluarga;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh keluarga Saudara Dandi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Alif Zamema Alias Alif Bin Safrizal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Mati"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan "Stay Humble Hard";
 - 2) 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru;
 - 3) 1 (satu) pasang sandal berwarna merah muda dengan merk "Balacca";**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
 - 4) 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan "Calm Down";
 - 5) 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam merk "jeans Wear";**Dikembalikan kepada Saksi Suriana;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 oleh kami, Suryadana Rahayu Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dan M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry.B, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Ilham Fermansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Suryadana Rahayu Putra, S.H

M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hadry B, S.H.